



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 163/Pdt.G/2018/Pn.Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca ;

- Berkas perkara perdata Nomor 163/Pdt.G/2018/Pn.Mtr. dalam perkara antara ;

1. **SUMARJAN bin Lanet** Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta
2. **SAHNIP binti Lanet** Umur 44 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta
3. **SEMBOYAN PAWADI bin Lanet** Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta
4. **SAHTIP binti Lanet** Umur 34 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta
5. **SUPARDI bin Lanet** Umur 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta
6. **HARIANTO bin Lanet** Umur 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta
7. **ANDI bin Lanet** Umur 26 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta
8. **HARTONO bin Lanet** Umur 24 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta

Kesemuaya sama-sama bertempat tinggal di Santong, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya dalam hal ini memberi Kuasa kepada **EVA ZAINORA, SH** adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gili Trawangan No.5 Taman Karang Baru, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 308/ADV.EZ & RKN / VII / 2018 tanggal 30 Juli 2018 dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Mataram yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT** ;

Melawan :

1. **HAJI MURDI**, umur \pm 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Dusun Santong Baru Desa Santong Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara, yang selanjutnya disebut sebagai--- **TERGUGAT 1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MURATAR** Alias **HAJI MUHTAR**, umur ± 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Pansor Daye Desa Sesait Kec Kayangan Kab. Lombok Utara yang selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT**

2;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Juli 2018 Nomor 163/Pdt.G/2018/Pn.Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis tanggal 2018 Nomor : 163/Pdt.G/2018/PN.Mtr tentang penetapan hari sidang ;
- Laporan Mediator tanggal 12 September 2018 bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya secara lisan didepan persidangan pada tanggal 12 September 2018 agar gugatan tertanggal 30 Juli 2018 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 30 Juli 2018 dibawah Register Nomor : 163/Pdt.G/2018/Pn.Mtr. dicabut ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mencabut gugatannya, dimana pemeriksaan perkara ini belum sampai jawaban, dan pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak para Tergugat, maka menurut ketentuan hukum acara perdata permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu permohonan para Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah didaftarkan dengan menggunakan panjar biaya perkara yang telah disetorkan oleh para Penggugat, maka biaya yang telah dipergunakan tersebut dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para Penggugat yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 30 Juli 2018 dibawah Register Nomor : 163/Pdt.G/2018/PN.Mtr. **dicabut** ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : M a t a r a m

Pada tanggal : 12 September 2018

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

- M. IQBAL BASUKI WIDODO, SH.** **AA.PUTU NGR. RAJENDRA, SH. MHum**

Ttd.

- TENNY ERMA SURYATHI, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

I PUTU SURYAWAN, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	1.125.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	15.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp. 1.231.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk turunan Resmi,
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH

NIP: 19601215 1989 03 1005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)